

## PRINSIP PELIMPAHAN NOMOR PORSI HAJI REGULER

Siti Ardianis Wardatur Rizqiyah

Siti.ardianis.wr@stebibama.ac.id

PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH, KRAKSAAN, JAWA TIMUR

### Abstrak:

Akibat pandemi covid 19 belum adanya kepastian dari pemerintah untuk memulai kembali ibadah haji, sedangkan tidak sedikit calon jama'ah haji reguler mengalami perubahan kondisi kesehatan diantaranya meninggal dunia dan sakit permanen. Penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif dan metode yang digunakan yaitu studi literatur, dimana peneliti mengumpulkan data-data dengan cara membaca dan mencatat. Sumber data penelitian didapatkan dari berita-berita, jurnal, dan peraturan pemerintah serta keputusan menteri agama. Hasil penelitian ini menunjukkan terkait prinsip-prinsip pelimpahan nomor porsi haji reguler yaitu adanya perubahan kondisi kesehatan calon jama'ah haji diantaranya meninggal dunia dan sakit permanen oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang tertera pada Peraturan Menteri Agama Nomor. 8 tahun 2018 dan diperbaharui di Peraturan Menteri Agama Nomor. 8 tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor. 174 tahun 2020, adanya peraturan dan keputusan ini menjadi solusi bagi penyelenggara haji dan umroh, dan calon jama'ah haji reguler yang meninggal dan sakit permanen.

Kata kunci: haji reguler, pelimpahan nomor porsi, prinsip

المخلص:

نتيجة لوباء COVID-19 ، لا يوجد يقين من الحكومة لاستئناف الحج ، في حين أن عددًا قليلاً من المرشحين للحجاج العاديين يعانون من تغيرات في ظروفهم الصحية ، بما في ذلك الوفاة والمرض الدائم. في هذا البحث استخدم الباحث الكيفي والطريقة المستخدمة هي الدراسة الأدبية حيث يقوم الباحث بجمع البيانات عن طريق القراءة وتدوين الملاحظات. مصادر بيانات البحث المأخوذة من الأخبار والمجلات والأنظمة الحكومية وقرارات وزير الدين. تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يتعلق بمبادئ تخصيص عدد أجزاء الحج النظامية ، وهي التغيرات في الظروف الصحية للحجاج المرتقبين بما في ذلك الوفاة والمرض الدائم ، لذلك تضع الحكومة السياسات المنصوص عليها في لائحة وزير الأديان رقم (5). رقم 8 لسنة 2018 والمحدثة في لائحة وزير الدين رقم. رقم 8 لسنة 2019 ومرسوم مدير عام مؤسسة الحج والعمرة رقم. رقم 174 لسنة 2020 ، وجود هذه اللوائح والقرارات هو حل لمنظمي الحج والعمرة ، والحجاج المنتظمين المحتملين الذين يموتون ويصابون بمرض دائم.

Abstract:

As a result of the COVID-19 pandemic, there is no certainty from the government to restart the pilgrimage, while not a few candidates for regular Hajj pilgrims experience changes in their health conditions, including death and permanent illness. In this research, the researcher uses qualitative and the method used is literature study, where the researcher collects data by reading and taking notes. Sources of research data obtained from news, journals, and government regulations as well as decisions of the minister of religion. The results of this study indicate that related to the principles of assigning regular Hajj portion numbers, namely changes in the health conditions of prospective pilgrims including death and permanent illness, therefore the government makes policies stated in the Minister of Religion Regulation No. 8 of 2018 and updated in the Minister of Religion Regulation No. 8 of 2019 and the Decree of the Director General of Hajj and Umrah Organization Number. 174 of 2020, the existence of these regulations and decisions is a solution for Hajj and Umrah organizers, and prospective regular pilgrims who die and become permanently ill.

Keywords: regular hajj, distribution of portion numbers, principle

## PENDAHULUAN

Sangat kecil kemungkinannya bahwa kaum muslim tidak mengenal istilah kata haji sebagai salah satu rukun islam yang ke-5. Akan tetapi, hanya sebagian kecil jumlah kaum mukmin yang memahami dan mendalami nilai-nilai spritualistik-sufistik dalam ritual dan manasik haji. Sebagaimana pada sunnah Nabi dibawah in:

” بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” ( رواه البخاري و مسلم )

*Artinya: “Islam dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan berhaji ke baitullah” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Ibadah haji wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu (*istitha'ah*), sekali seumur hidup (Fahham et al., 2015). Berdasarkan hal tersebut, islam tidak mewajibkan seluruh ummatnya untuk menunaikan ibadah haji. Islam hanya menyerukan kepada umat islam yang mampu serta sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji. Menjalankan rukun islam bagi seseorang muslim merupakan cerminan kualitasnya sebagai hamba Allah SWT dimuka bumi. Selain hidup, seorang muslim harus memegang teguh pondasi yakni rukun islam dan rukun iman. Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya yang tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini uang sebesar tiga puluh juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yang sebesar itu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang dikatakan berkemampuan.

Siapa yang tidak mau naik haji? semua orang ingin naik haji baik dari kalangan pemuda maupun yang sudah tua.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem antrian haji sehingga mungkin membuat calon jama'ah haji harus menunggu beberapa tahun sebelum bisa berangkat haji. Dalam pelaksanaannya, menurut basis data dari kemenag antrian haji bisa menunggu hingga 33 tahun dan periode tercepat bisa memakan waktu hingga 11 tahun.

Akibat pandemi Covid 19 dan belum adanya kepastian dari pemerintahan Arab Saudi untuk memulai kembali ibadah haji, pemerintah Indonesia melalui kementerian agama mengumumkan pembatalan keberangkatan haji 2020 dan 2021, akibatnya waktu antrian menjadi lama menunggu di antrian keberangkatan berikutnya, tidak sedikit jamaah haji reguler yang mengalami perubahan kondisi kesehatan yang menurut keterangan kesehatannya beberapa diantara calon jama'ah dinyatakan sakit permanen, dan beberapa meninggal bahkan sebelum berangkat, sehingga tidak memungkinkan jama'ah haji yang bersangkutan memenuhi keinginannya untuk menunaikan ibadah haji (Khaerunnisa, 2021).

Dengan adanya PMA undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh maka pemerintah memberikan solusi kepada jama'ah haji yang meninggal dan sakit permanen sebelum berangkat, sebagaimana dinyatakan dalam bagian kedua tentang hak dan kewajiban jama'ah pasal 6 ayat 1 yaitu bahwa jama'ah haji berhak melimpahkan nomor porsi kepada suami istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen.

Menurut Ardian Saputra 2019 dalam jurnalnya yang berjudul "Penerapan pengembalian biaya ibadah haji bagi calon jama'ah haji yang berangkat gagal" menyatakan Kementerian Agama bertanggung jawab secara penuh dalam proses pengembalian BPIH dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama Kota, selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Agama pusat di BPHK akan ditransfer ke rekening calon ibadah haji. Dan menurut ME Tomisa 2018 dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis sistem akuntansi pelunasan BPIH dan pengembalian internal keberangkatan haji menurut perspektif syariah kementerian agama kabupaten bengkalis" yaitu bahwa system akuntansi pelunasan BPIH dan pengendalian internal keberangkatan haji sudah diterapkan berdasarkan PMA.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan Kepdirjen dan Peraturan Menteri Agama dalam prinsip pelimpahan nomor porsi haji reguler.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Sumber data penelitian didapatkan dari berita-berita, jurnal, dan peraturan pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kebijakan pemerintah tentang pelimpahan nomor porsi haji, pemerintah memulai kebijakan ini pada musim haji tahun 1439 H/2018 M, yang mana isi dari kebijakan ini calon jamaah haji yang wafat sebelum berangkat boleh digantikan dengan keluarganya.

Telah tertera dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 pasal 6 ayat (1) huruf k bahwa melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jama'ah haji. Dan dilanjutkan dengan ayat (2) bahwa pelimpahan porsi tersebut hanya berlaku untuk 1 kali pelimpahan.

Keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Nomor 130 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelimpahan nomor porsi haji jama'ah haji meninggal dunia atau sakit permanen sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum pelimpahan nomor porsi
  - 1) Pelimpahan nomor porsi jama'ah haji regular dapat diberlakukan bagi jamaah haji yang telah terdaftar pada Kementrian Agama namun jama'ah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan.
  - 2) Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jama'ah haji meninggal dunia yang disepakati secara tertulis oleh keluarga atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jama'ah haji sakit permanen dengan format sebagai terlampir dalam keputusan ini.
  - 3) Batasan waktu jama'ah haji meninggal dunia agar nomor porsi dapat dilimpahkan adalah:
    - a) Meninggal dunia dihitung mulai tanggal 29 April 2019 sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 (tidak berlaku surut); dan

- b) Meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dari bandara embarkasi
  - 4) Bagi jama'ah haji yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dan telah menerima uang living cost, penerima pelimpahan wajib mengembalikan uang living cost sebelum menerima pelimpahan nomor porsi.
  - 5) Pengajuan pelimpahan nomor porsi jama'ah haji dilakukan setiap hari kerja selama jama'ah haji yang bersangkutan memenuhi persyaratan pelimpahan nomor porsi.
  - 6) Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsi jama'ah haji meninggal dunia atau sakit permanen melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat jama'ah haji yang bersangkutan terdaftar.
  - 7) Nomor porsi jama'ah haji meninggal dunia atau sakit permanen, hanya dapat dilimpahkan satu kali.
  - 8) Bagi jama'ah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi lebih dari 1, hanya dapat dilimpahkan 1 nomor porsi dan nomor porsi lainnya dibatalkan.
- b. Persyaratan pelimpahan nomor porsi
- 1) Jama'ah haji meninggal dunia
    - a) Salinan akta kematian dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.
    - b) Asli bukti setoran awal/setoran lunas Bipih.
    - c) Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jama'ah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan lurah/kepala desa.
    - d) Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh jama'ah haji penerima pelimpahan.
    - e) Salinan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran/surat kenal lahir, Salinan akta nikah atau bukti lain jama'ah penerima pelimpahan porsi dengan menunjukkan aslinya
  - 2) Jama'ah haji sakit permanen
    - a) Asli surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah kategori sakit sesuai surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang kategori sakit permanen dalam penyelenggara ibadah haji.
    - b) Asli bukti setoran awal atau setoran lunas Bipih.
    - c) Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jama'ah haji sakit permanen kepada suami, istri, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditandatangani oleh yang

bersangkutan dan diketahui oleh RT, RW, dan lurah/kepala desa sebagaimana format yang terlampir.

d) Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang di tandatangani oleh jama'ah haji penerima pelimpahan sebagaimana format terlampir.

e) Salinan KTP, Kartu Keluarga, akte kelahiran, salinan akte nikah, atau bukti lain jama'ah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.

3) Penerima pelimpahan nomor porsi membuka rekening tabungan jama'ah haji di bank yang sama dengan jama'ah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen.

4) Penerima pelimpahan nomor porsi jama'ah haji meninggal dunia atau sakit permanen telah berusia 12 tahun pada saat itu pengajuan pelimpahan. Adapun persyaratan keberangkatan haji berusia 18 tahun atau sudah menikah

c. Prosedur pelimpahan nomor porsi

1) Penerima pelimpahan nomor porsi harus mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

2) Petugas pendaftaran haji pada kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan permohonan pelimpahan nomor porsi.

3) Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menerbitkan surat rekomendasi bagi pemohon pelimpahan nomor porsi yang memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi.

4) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi c.q kepala bidang penyelenggaraan haji dan umroh melakukan validasi berkas persyaratan pelimpahan nomor porsi atas surat rekomendasi kepala kantor kementerian agama kabupaten kota.

5) Dalam hal seluruh berkas persyaratan telah lengkap, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi membuat surat usulan pelimpahan nomor porsi kepada Dirjen PHU.

6) Petugas pada Direktorat Jendral PHU membuka blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan berdasarkan usulan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

7) Penerima pelimpahan nomor porsi wajib datang ke kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk melakukan pengisian formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), pengambilan foto, dan rekaman sidik jari.

- 8) Petugas pada kantor wilayah kementerian agama provinsi menginput data penerima pelimpahan nomor porsi melalui Siskohat dan menerbitkan bukti SPPH kepada penerima pelimpahan nomor porsi sebanyak 5 lembar yang di tandatangi dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang.
- d. Ketentuan-ketentuan lain
- 1) Proses pelimpahan nomor porsi wafat tidak dapat diwakilkan.
  - 2) Bagi kantor wilayah kementerian agama provinsi yang belum memiliki perangkat yang memadai, maka proses pelimpahan dapat dilakukan di kantor kementerian agama terdekat.
  - 3) Proses pelimpahan porsi jama'ah hajiselain di kantor wilayah kementerian agama provinsi, juga dapat dilakukan di Dekret Jendral PHU bagi penerima pelimpahan yang berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang kantor wilayah provinsi.
  - 4) Jama'ah haji pelimpahan nomor porsi melakukan pelunasan BPIH regular sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 5) Jama'ah haji pelimpahan nomor porsi yang tidak melakukan pelunasan pada tahap kesatu menjadi daftar tunggu musim haji tahun berikutnya.
  - 6) Pelimpahan nomor porsi tidak dikenakan biaya administrasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terkait prinsip pelimpahan nomor porsi haji regular yaitu adanya perubahan kondisi kesehatan calon jama'ah haji diantaranya meninggal dunia dan sakit permanen maka pemerintah membuat keputusan tertera pada Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 2018 dan diperbaharui di Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal PHU No. 174 tahun 2020, adanya peraturan dan keputusan ini menjadi solusi bagi penyelenggara dan calon jama'ah haji yang meninggal dan sakit permanen.

Hasil penelitian ini dapat diteruskan oleh peneliti selanjutnya pada proses pelimpahan haji lebih detail sehingga mampu memperluas ilmu tentang manajemen haji dan umroh.

## DAFTAR PUSTAKA

Dimjati, D. (2011). Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap. *Panduan Haji Umrah*, 19-20.

- Fahham, A. M., Jenderal, S., Ri, D., & Ii, N. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya*, 1(1), 201-218.
- Japeri. (2017). Pengaruh kuota terhadap daftar tunggu naik haji di kota padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 111-120.
- Khaerunnisa, R. (2021). implementasi pelayanan pelimpahan nomor porsi jema'ah haji. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Musriati A. (2013). Pengertian Haji. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- <https://indonesiabaik.id/infografis/cek-nomor-porsi-untuk-perkiraan-berangkat-haji>**